



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**  
**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PO**  
**PAUD AS – SIDIQ**

Sekretariat : Kp. Cikampek Desa Sukasari Kec. Kadupandak Kab. Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA PAUD AS-SIDIQ

NOMOR : 421.1/KOBER/PAUD/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN PAUD AS-SIDIQ

KEPALA PAUD AS-SIDIQ

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD AS-SIDIQ tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD AS-SIDIQ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PAUD AS-SIDIQ TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD AS-SIDIQ.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD AS-SIDIQ, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD AS-SIDIQ dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD AS-SIDIQ ini.

KEDUA : TPPK PAUD AS-SIDIQ mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD AS-SIDIQ.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD AS-SIDIQ memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait

pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD AS-SIDIQ memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD AS-SIDIQ bertanggung jawab kepada Kepala PAUD AS-SIDIQ.
- KEENAM : Koordinator TPPK PAUD AS-SIDIQ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD AS-SIDIQ dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD AS-SIDIQ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kadupandak

Pada Tanggal 08 Januari 2024

KEPALA PAUD AS-SIDIQ



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PAUD AS-SIDIQ  
NOMOR : 421.1/KOBER/PAUD/I/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD AS-SIDIQ

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Wiwin Komalasari, S.Pd.I.	Pendidik	Koordinator
2.	Rena Anriani	Pendidik	Anggota
3.	Kulsum	Komite Sekolah	Anggota